



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 148 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk mengurangi beban di masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi yang signifikan, perlu diberikan stimulus penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a serta mendasari Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018;
 15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Stimulus adalah pengurangan terhadap besarnya kenaikan pajak terutang.
11. Kelas adalah klasifikasi pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP bumi dan NJOP bangunan.
12. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
13. Ketentuan Minimal adalah ketentuan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah mengatur pemberian stimulus PBB-P2 kepada Wajib Pajak di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah pengaturan pemberian stimulus PBB-P2 untuk mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP bumi yang signifikan.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang :

- a. pemberian stimulus; dan
- b. besaran Stimulus.

**BAB III
PEMBERIAN STIMULUS**

Pasal 4

- (1) Stimulus diberikan untuk setiap ketetapan yang dituangkan dalam SPPT PBB-P2 masa pajak Tahun 2023.
- (2) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 dalam bentuk pengurangan besarnya ketetapan PBB-P2 yang diterbitkan pada tahun 2023.

Pasal 5

- (1) Objek pajak yang setelah diberikan stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang nilai pajak terutang nya kurang dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nilai pajak terutang ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai ketetapan minimal.
- (2) Ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah ketetapan PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek pajak PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.

**BAB IV
BESARAN STIMULUS**

Pasal 6

- (1) Besaran stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 dengan total NJOP Bumi setelah dikalikan dengan prosentase stimulus.
- (2) Prosentase stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pemberian stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku mulai 1 Januari 2023.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 148

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 148 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

BESARAN STIMULUS PBB P2 TAHUN 2023

NO.	KODE ZNT	KATEGORI NILAI JUAL BUMI / M2			NJOP / M2	PROSENTASE STIMULUS	
1	100	>	3.000	s.d	5.000	5.000	74%
2	099	>	5.000	s.d	10.000	7.500	73%
3	098	>	10.000	s.d	14.500	12.250	73%
4	097	>	14.500	s.d	17.000	15.750	72%
5	096	>	17.000	s.d	20.000	18.500	72%
6	095	>	20.000	s.d	23.000	21.500	71%
7	094	>	23.000	s.d	27.000	25.000	71%
8	093	>	27.000	s.d	31.000	29.000	70%
9	092	>	31.000	s.d	36.000	33.500	69%
10	091	>	36.000	s.d	41.000	38.500	69%
11	090	>	41.000	s.d	48.000	44.500	68%
12	089	>	48.000	s.d	55.000	51.500	63%
13	088	>	55.000	s.d	64.000	59.500	61%
14	087	>	64.000	s.d	73.000	68.500	60%
15	086	>	73.000	s.d	82.000	77.500	60%
16	085	>	82.000	s.d	91.000	86.500	58%
17	084	>	91.000	s.d	102.500	96.750	56%
18	083	>	102.500	s.d	114.000	108.250	53%
19	082	>	114.000	s.d	128.000	121.000	51%
20	081	>	128.000	s.d	142.000	135.000	51%
21	080	>	142.000	s.d	160.000	151.000	50%
22	079	>	160.000	s.d	178.000	169.000	49%
23	078	>	178.000	s.d	200.500	189.250	47%
24	077	>	200.500	s.d	223.000	211.750	46%
25	076	>	223.000	s.d	242.500	232.750	46%
26	075	>	242.500	s.d	262.000	252.250	46%
27	074	>	262.000	s.d	285.000	273.500	44%
28	073	>	285.000	s.d	308.000	296.500	42%
29	072	>	308.000	s.d	335.000	321.500	42%
30	071	>	335.000	s.d	362.000	348.500	42%
31	070	>	362.000	s.d	394.000	378.000	41%
32	069	>	394.000	s.d	426.000	410.000	39%
33	068	>	426.000	s.d	463.500	444.750	38%

BESARAN STIMULUS PBB P2 TAHUN 2023

NO.	KODE ZNT	KATEGORI NILAI JUAL BUMI / M2			NJOP / M2	PROSENTASE STIMULUS	
108	A08	>	14.095.000	s.d	14.590.000	14.342.500	20%
109	A09	>	14.590.000	s.d	15.105.000	14.847.500	19%
110	A10	>	15.105.000	s.d	15.620.000	15.362.500	19%
111	A11	>	15.620.000	s.d	16.155.000	15.887.500	18%
112	A12	>	16.155.000	s.d	16.690.000	16.422.500	18%
113	A13	>	16.690.000	s.d	17.245.000	16.967.500	17%
114	A14	>	17.245.000	s.d	17.800.000	17.522.500	17%
115	A15	>	17.800.000	s.d	18.375.000	18.087.500	16%
116	A16	>	18.375.000	s.d	18.950.000	18.662.500	16%
117	A17	>	18.950.000	s.d	19.545.000	19.247.500	16%
118	A18	>	19.545.000	s.d	20.140.000	19.842.500	15%
119	A19	>	20.140.000	s.d	20.755.000	20.447.500	15%
120	A20	>	20.755.000	s.d	21.370.000	21.062.500	15%
121	A21	>	21.370.000	s.d	22.005.000	21.687.500	15%
122	A22	>	22.005.000	s.d	22.640.000	22.322.500	15%
123	A23	>	22.640.000	s.d	23.295.000	22.967.500	14%
124	A24	>	23.295.000	s.d	23.950.000	23.622.500	14%
125	A25	>	23.950.000	s.d	24.625.000	24.287.500	14%
126	A26	>	24.625.000	s.d	25.300.000	24.962.500	14%
127	A27	>	25.300.000	s.d	25.995.000	25.647.500	13%
128	A28	>	25.995.000	s.d	26.690.000	26.342.500	13%
129	A29	>	26.690.000	s.d	27.405.000	27.047.500	13%
130	A30	>	27.405.000	s.d	28.120.000	27.762.500	13%
131	A31	>	28.120.000	s.d	28.855.000	28.487.500	12%
132	A32	>	28.855.000	s.d	29.590.000	29.222.500	12%
133	A33	>	29.590.000	s.d	30.345.000	29.967.500	12%
134	A35	>	30.345.000	s.d	31.100.000	30.722.500	11%

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF